



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR : 174 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANG BARU KECAMATAN
WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Karang Baru Nomor : 024/PP.04.1-SD/520314004/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Karang Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Karang Baru

Kecamatan Wanasaba Kabupaten/Kota Lombok Timur
pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANG BARU KECAMATAN WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG BARU,



(MUHAMMAD TARMUZI, S. Kom)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 174 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANG BARU
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN/KOTA
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANG BARU KECAMATAN
WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSORIL IHSAN	Laki-laki
2.	ASHABUL KAHPI	Laki-laki
3.	HARIRUDIN	Laki-laki
4.	HAYYI	Laki-laki
5.	MASRUR	Laki-laki
6.	ROSIDATUL AENI	Perempuan
7.	RUSLI	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IHWAN	Perempuan
2.	MAHSARUDIN	Laki-laki
3.	MUH. RAFTI	Laki-laki
4.	MUHAEMI	Perempuan
5.	MUHAMMAD JAELANI	Laki-laki
6.	NURHASIAH	Perempuan
7.	SITI ZIKRATUL ULA	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIAWAN	Laki-laki
2.	HADI IMAMUDDIN	Laki-laki
3.	LENI HELMIZAN	Perempuan
4.	MUH. MAWARDI	Laki-laki
5.	MUZAMMIL AS'ARI	Laki-laki
6.	ULUL AZMI	Laki-laki
7.	SONI HIDAYATULLAH	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDI AGUS SUSANDI	Laki-laki
2.	DEVI SUSANTI	Perempuan
3.	L. SAMSU HIDAYAT	Laki-laki
4.	MARSIM	Laki-laki
5.	MIFTAHUL JANNAH	Perempuan
6.	MUH. TAESIR	Laki-laki
7.	MARVINA SURIANTIKA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MUSLIHAN	Perempuan
2.	FATHUL ARIFIN	Laki-laki
3.	IBRAHIM HASAN	Laki-laki
4.	MUHAMMAD RASYIDI HAMDAN	Laki-laki
5.	MULIADI	Laki-laki
6.	SRI WAHYUNI	Perempuan
7.	SULISTA CINDRAYANI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZWAR ANASRULLAH	Laki-laki
2.	BUKRAN	Laki-laki
3.	HAERUL WARZAN	Laki-laki
4.	MARLINA APRIANA	Perempuan

5.	NUR IKHSAN	Perempuan
6.	SAEFUDDIN ZUHRI	Laki-laki
7.	YUNAN RIZKANI NUR	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H.MOH. THURMUDZI S	Laki-laki
2.	ISTIHARATUL WARDIA	Perempuan
3.	MARWAN JAYADI	Laki-laki
4.	MUH. RAIS	Laki-laki
5.	NISA' UTAZKIATUN NAFSIAH	Perempuan
6.	RAUH EKO SETIAWAN	Laki-laki
7.	ZUHARAU ARWATI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HABARUDDIN	Laki-laki
2.	INAYATUSSHOLIHAH	Perempuan
3.	LESIANA	Perempuan
4.	MARSIKUN	Laki-laki
5.	MUH. RAPIL SAPAWI	Laki-laki
6.	MUH. SURYADI	Laki-laki
7.	RUSDI ARJIMAN	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMZATUL WARDI	Laki-laki
2.	MUH. WILDAN	Laki-laki
3.	MUHAMMAD ALAWI	Laki-laki
4.	NASRUDIN	Laki-laki
5.	NURUL INDAYANI	Perempuan
6.	SRI RAHMAWATI	Perempuan
7.	ZAENUL MUTTAQIN	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG HERAWATI	Perempuan
2.	HERI SUSANTO	Laki-laki
3.	KUSWANDI	Laki-laki
4.	LINDA ASRIANI	Perempuan
5.	M. ZAKI HASANI	Laki-laki
6.	MUH. TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki
7.	SAPARI	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAYYI NUKMAN	Laki-laki
2.	HIDAYATULLAH	Perempuan
3.	L. ABDUL HANAN	Laki-laki
4.	MUHAMAD WASLI	Laki-laki
5.	MUHAMMAD SANUSI	Laki-laki
6.	NIRMA YUNITA	Perempuan
7.	ZURIATUL HIKMAH	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZURRAHMAN	Laki-laki
2.	HULAFARRASYIDIN	Laki-laki
3.	LALU UMAMI UZAER	Laki-laki
4.	MAEMUNAH	Perempuan
5.	MARSIKIN	Laki-laki
6.	MUH. EFENDI	Laki-laki
7.	ZOHRATUL HIDAYAH	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IWAN ZAKARIA	Laki-laki
2.	LALU HAFIZIN	Laki-laki
3.	M. FAIZIN AZZAMI	Laki-laki

4.	MUHAMMAD RIDWAN	Laki-laki
5.	SELPIAH KURNIAWATI	Perempuan
6.	USRIATUL ASRI	Perempuan
7.	ZAINAL ABIDIN	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARANG BARU,



(MUHAMMAD TARMUZI, S. Kom)